



**PUTUSAN**

Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Fajar Apriyanto Bin Jasman
2. Tempat lahir : Cilacap (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Danau Jaya Kec. Buay Pemanca Kab.OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto Bin Jasman ditangkap 9 Maret 2021 pada tanggal dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Arpian Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan Jalan Loyak Blok S No 321 Perum Baturaja Pemai Rss Holindo Kecamatan Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yaitu Narkotika Jenis ganja sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara
4. Barang bukti berupa :

2 (dua) batang pohon yang diduga narkotika jenis tanaman ganja didalam polibag dengan tinggi kira-kira 30c

2 (dua) buah polibag warna hitam

**dirampas untuk dimusnahkan”**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta



**Primair :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman yaitu Narkotika Jenis Ganja, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto Bin Jasman dan saksi Wawan Prayogi Bin Katijan datang kerumah Qorik (belum tertangkap) di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja, lalu Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Qorik, lalu Qorik pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa Muhamad Fajar dan saksi Wawan menunggu dirumah Qorik, 30 menit kemudian sekira pukul 16.00 wib, Qorik kembali kerumahnya dan memberikan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kepada terdakwa Muhamad Fajar, setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut terdakwa Muhamad Fajar mengambil 6 (enam) butir biji ganja yang berasal dari 2 (dua) linting narkotika jenis ganja tersebut yang dibeli dari Qorik, lalu 6 (enam) butir biji ganja tersebut terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok untuk dibawa pulang kerumah, sedangkan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja tersebut langsung dikonsumsi terdakwa Muhamad Fajar dan saksi Wawan dirumah Qorik, setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa Muhamad Fajar pulang kerumah dan menyimpan 6 (enam) butir biji ganja tersebut diatas ventilasi rumah terdakwa, sekira bulan Januari 2021, Terdakwa Muhamad Fajar mengambil 6 (enam) butir biji ganja yang disimpan diatas ventilasi rumah terdakwa lalu menanam 6 (enam) butir biji ganja tersebut kedalam 2 (dua) buah polibag yang berisi tanah masing-masing polibag berisi 3 (tiga) butir biji ganja kemudian kedua polibag tersebut ditaruh dibawah pohon kapuk disamping rumah Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto, ketika tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dan berumur

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 (satu) bulan, terdakwa menyiram tanaman ganja tersebut dengan air teh, lalu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 23.30 wib memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya warga yang menanam tanaman narkotika jenis ganja di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka saksi Robbil Asbar Bin Arjuna dan saksi M Ridho Jaya S Bin Junaidi (anggota satres narkoba Polres OKUS) langsung menuju ke Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib tiba di rumah Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto dan menemukan barang bukti 2 (dua) batang pohon narkotika jenis ganja berukuran kecil yang ditanam terdakwa dipolybak, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKUS untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 841/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kopol Halimatus Syakdiah, ST. M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol.H. Yusuf Suprpto, SH dengan Hasil Pemeriksaan ; barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) batang tanaman dengan tinggi 20 cm, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman dengan tinggi 20 cm pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Muhammad Fajar Apriyanto di jalan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yaitu Ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya warga yang menanam tanaman narkotika jenis ganja di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka saksi Robbil Asbar Bin Arjuna dan saksi M Ridho Jaya S Bin Junaidi (anggota satres narkoba Polres OKUS) pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 23.30 wib pergi menuju ke Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib tiba di rumah Terdakwa Muhammad Fajar Apriyanto di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fajar Apriyanto dan menemukan barang bukti 2 (dua) batang pohon narkotika jenis ganja berukuran kecil yang ditanam terdakwa didalam polybag sekira bulan Januari 2021, bahwa 2 (dua) batang pohon narkotika jenis ganja yang berasal dari 6 (enam) butir biji ganja yang ditanam kedalam 2 (dua) buah polibag yang berisi tanah masing-masing polibag berisi 3 (tiga) butir biji ganja kemudian kedua polibag tersebut ditaruh dibawah pohon kapuk disamping rumah Terdakwa Muhammad Fajar Apriyanto, ketika tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dan berumur sekitar 1 (satu) bulan, terdakwa menyiram tanaman ganja tersebut dengan air teh. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKUS untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 841/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kopol Halimatus Syakdiah, ST. M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol.H. Yusuf Suprpto, SH dengan Hasil Pemeriksaan ; barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan 2 (dua) batang tanaman dengan tinggi 20 cm, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa 2 (dua) batang tanaman dengan tinggi 20 cm pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak menggunakan kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pondok kosong di jalan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 pukul 17.00 Wib, bertempat di Pondok kosong didekat rumah Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto Bin Jasman di jalan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa Muhamad Fajar telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dengan cara daun ganja ditaruh di kertas papir lalu dilinting seperti rokok, kemudian dibakar dan dihisap oleh Terdakwa Muhamad Fajar sampai dengan habis setelah itu Terdakwa Muhamad Fajar pulang kerumah. Bahwa Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya warga yang menanam tanaman narkotika jenis ganja di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi Robbil Asbar Bin Arjuna dan saksi M Ridho Jaya S Bin Junaidi (anggota satres narkoba Polres OKUS) datang ke rumah Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto dan menemukan barang bukti 2 (dua) batang pohon narkoba jenis ganja berukuran kecil yang ditanam terdakwa didalam polybak sekira bulan Januari 2021, bahwa 2 (dua) batang pohon narkoba jenis ganja yang berasal dari 6 (enam) butir biji ganja yang ditanam kedalam 2 (dua) buah polibag yang berisi tanah masing-masing polibag berisi 3 (tiga) butir biji ganja kemudian kedua polibag tersebut ditaruh dibawah pohon kapuk disamping rumah Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto, ketika tanaman ganja tersebut sudah tumbuh dan berumur sekitar 1 (satu) bulan, terdakwa menyiram tanaman ganja tersebut dengan air teh. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKUS untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.842/ NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik

**MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN**

berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robbil Asbar Bin Arjuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, disebuah sebuah pondok yang beralamat di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat ;

- Bahwa Kemudian saksi dan rekan M. Ridho Jaya penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu saksi dan rekan menemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam pondok lalu saksi mengamankan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan dihalaman sekitar pondok dan ditemukan 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan berada di samping pondok dibawah pohon kapuk, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm milik terdakwa yang akan digunakan sendiri;

- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri terdakwa untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi M. Ridho Jaya S Bin Djunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, disebuah sebuah pondok yang beralamat di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat ;

- Bahwa Kemudian saksi dan rekan Robbil Asbar Bin Arjuna penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu saksi dan rekan menemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam pondok lalu saksi mengamankan terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan di halaman sekitar pondok dan ditemukan 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan berada di samping pondok dibawah pohon kapuk, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm milik terdakwa yang akan digunakan sendiri;
  - Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri terdakwa untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi Wawan Prayogi Bin Katijan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa diperiksa karena menjadi saksi atas ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan berada di samping pondok dibawah pohon kapuk dipekarangan sebelah kanan bagian belakang rumah saudara Jasman (orang tua) terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota polisi dari satuan narkoba Polres OKU Selatan yang menggunakan pakaian bebas;
- Bahwa benar pada saat ditemukan ganja tersebut didalam polibeg saksi melihat langsung;
- Bahwa jarak antara saksi dan ditemukannya barang bukti ganja tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang main dan akan menginap dirumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, disebuah sebuah pondok yang beralamat di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon yang diduga narkotika jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan berada di samping pondok dibawah pohon kapuk;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Qorik dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut pada bulan Januari 2021 namun terdakwa tidak mengingat tanggalnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 842/ NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN**, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta*



1. 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis tanaman ganja didalam polibag dengan tinggi kira-kira 30 cm;
2. 2 (dua) buah polibag warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Robbil Asbar Bin Arjuna dan saksi M. Ridho Jaya S Bin Djunaidi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sebuah pondok yang diduga memiliki tanaman jenis ganja bertempat di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu saksi dan rekan menemukan menemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam pondok lalu saksi mengamankan terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di halaman sekitar pondok dan ditemukan 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan berada di samping pondok dibawah pohon kapuk;

Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Qorik dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menanam narkoba jenis ganja tersebut pada bulan Januari 2021 namun terdakwa tidak mengingat tanggalnya;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 842/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN**, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Muhamad Fajar Apriyanto Bin Jasman yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto Bin Jasman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta*



dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta*





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Robbil Asbar Bin Arjuna dan saksi M. Ridho Jaya S Bin Djunaidi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sebuah pondok yang diduga memiliki tanaman jenis ganja bertempat di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu saksi dan rekan menemukan menemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam pondok lalu saksi mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di halaman sekitar pondok dan ditemukan 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan berada di samping pondok dibawah pohon kapuk;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Qorik dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menanam narkoba jenis ganja tersebut pada bulan Januari 2021 namun terdakwa tidak mengingat tanggalnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 842/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN**, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkotika dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima ganja tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Robbil Asbar Bin Arjuna dan saksi M. Ridho Jaya S Bin Djunaidi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sebuah pondok yang diduga memiliki tanaman jenis ganja bertempat di Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu saksi dan rekan menemukan menemukan seorang laki-laki yang sedang berada didalam pondok lalu saksi mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di halaman sekitar pondok dan ditemukan 2 (dua) batang pohon yang diduga narkotika jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan berada di samping pondok dibawah pohon kapuk;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Qorik dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut pada bulan Januari 2021 namun terdakwa tidak mengingat tanggalnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 842/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik **MUHAMAD FAJAR APRIYANTO BIN JASMAN**, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I dalam tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) batang pohon yang diduga narkotika jenis ganja didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan didalam polibeg dengan tinggi kira-kira 30 cm yang ditemukan berada di samping pondok dibawah pohon kapuk tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam tanaman dan merupakan kepunyaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon yang diduga narkoba jenis tanaman ganja didalam polibag dengan tinggi kira-kira 30 cm, 2 (dua) buah polibag warna hitam, Merupakan Narkoba dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba, sehingga terhadap barang bukti a quo berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang dikenakan perampasan untuk Negara dalam perkara ini dapat dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Selatan tentang barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto Bin Jasman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Muhamad Fajar Apriyanto Bin Jasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***“tanpa hak memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”***

sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menyatakan Barang bukti berupa:
    - 2 (dua) batang pohon yang diduga narkotika jenis tanaman ganja didalam polibag dengan tinggi kira-kira 30 (tiga puluh) cm;
    - 2 (dua) buah polibag warna hitam;
- Dimusnahkan**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermando, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bta



Panitera Pengganti,

Mujiyanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)